

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menentukan untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka kemerdekaan kebangsaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>1</sup>

Sistem hukum di Indonesia menganut konsep Negara hukum bersumber dari undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Recht Staat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Negara hukum menurut pandangan Oemar Seniadji bahwa Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum,

---

<sup>1</sup>. Suhandi Cahaya, *Strategi dan teknik Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.1, 2011.

maka Negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan negara hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap *Freedom of Religion* atau kebebasan beragama.<sup>2</sup>

Penulis memahami bahwa dalam negara hukum Pancasila tidak boleh terjadi pemisahan antara agama dan negara, baik secara mutlak maupun secara nisbi karena hal itu akan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>3</sup>

Dalam menangani masalah korupsi, Indonesia dapat dikatakan tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik. Masing-masing negara pada prinsipnya mempunyai tantangan dan persoalan tersendiri dalam menghadapi korupsi, mengingat korupsi memiliki beragam modus dan bentuknya seiring dengan makin kompleksnya administrasi birokrasi. Hal ini menyebabkan strategi pemberantasan korupsi yang ditempuh oleh setiap negara memiliki karakteristik tersendiri dan tingkat efektivitas yang berbeda pula.

Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak. Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan

---

<sup>2</sup>. IGM Nurjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 48, 2010.

<sup>3</sup>. Ibid, hlm.49.

bahaya latent yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri.

Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi dimata masyarakat.

Keadaan seperti itu semakin nyata terjadi di mana-mana, artinya terjadi di semua bidang kehidupan. Perbuatan seperti memberi uang semir, membuat data fiktif, suap-menyuap, dan lain sebagainya sudah bukan suatu hal yang baru dalam era pembangunan ini, bahkan dapat dikatakan sudah mengakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Munculnya perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji tersebut di atas banyak disebabkan oleh masalah pendapatan yang tidak sebanding dengan kebutuhan hidup yang kian bertambah, disamping itu juga karena masyarakat cenderung bersifat materialistis dan ingin hidup kaya. Ada anggapan sebagian masyarakat bahwa orang yang hartanya banyak selain hidupnya senang juga dipandang sebagai orang yang berhasil dalam hidupnya.

Salah satu aspek yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah terjaminnya kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia tahun 1999-2004, yang antara lain mengatur : “Menegakkan hukum secara

konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia “<sup>4</sup>.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk memberantas praktek penyelewengan-penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat/aparatur pemerintah yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Adapun upaya pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan mencanangkan berlakunya peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yang dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan ini ternyata tidak efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Upaya yang digalakkan Pemerintah Indonesia untuk memberantas maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi tidak akan berjalan dengan efektif tanpa didukung kemauan yang sungguh-sungguh dan kegesitan dari aparat penegak hukum (penyidik/POLRI, jaksa penuntut umum maupun

---

<sup>4</sup>. Garis - Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia, Surabaya : Arkola, hlm. 16, 2004.

hakim) itu sendiri. Oleh karena itu sangat diperlukan aparat penegak hukum yang mampu bekerja secara rasional, efisien dan efektif agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dicapai dengan maksimal. Satu hal penting yang tidak dapat dipandang sebelah mata ialah masalah vonis /putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang ringan dalam arti kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat bahkan sanksi yang diberikan terkesan setengah hati seakan-akan justru memberikan peluang untuk dilakukannya kembali kejahatan ini, tidak jarang pula dari kasus-kasus korupsi yang terjadi terdakwa malah dibebaskan.

Merebaknya tindak pidana korupsi dapat dikatakan sudah tak terelakkan lagi, dapat dikatakan merata di semua bidang, mulai pada instansi-instansi di sektor pemerintah hingga pada instansi di sektor swasta. Memang diakui bukanlah suatu hal yang sederhana untuk melakukan penegakan hukum (secara tuntas) terhadap pelaku tindak pidana korupsi mengingat masalah kurang cukupnya bukti-bukti masih kerap kali menjadi kendala untuk dapat menyeret pelaku tindak pidana korupsi ke meja hijau (pengadilan) untuk diadili.

Sebagaimana diketahui bahwa unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*)<sup>5</sup>. Perbuatan orang tersebut adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang

---

<sup>5</sup>. Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, hlm. 60, 1990.

bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, namun untuk adanya pemidanaan diperlukan syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).

Adanya kewenangan yang jelas dan tegas yang diberikan oleh suatu lembaga anti korupsi juga menjadi kunci keberhasilan strategi pemberantasan korupsi. Tumpang tindih kewenangan di antara lembaga-lembaga yang menangani masalah korupsi menyebabkan upaya pemberantasan korupsi menjadi tidak efektif dan efisien. Strategi pemberantasan korupsi harus juga bersifat menyeluruh dan seimbang. Ini berarti bahwa strategi pemberantasan yang parsial dan tidak komprehensif tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Berkenaan dengan hal itu maka, strategi pemberantasan korupsi harus dilakukan secara adil, dan tidak ada istilah “tebang pilih” dalam memberantas korupsi.

Di samping itu penekanan pada aspek pencegahan korupsi perlu lebih difokuskan dibandingkan aspek penindakan. Upaya pencegahan (*ex ante*) korupsi dapat dilakukan, antara lain melalui:

- Menumbuhkan kesadaran masyarakat (*public awareness*) mengenai dampak destruktif dari korupsi, khususnya bagi PNS.
- Pendidikan anti korupsi
- Sosialisasi tindak pidana korupsi melalui media cetak & elektronik
- Perbaikan remunerasi PNS

Adapun upaya penindakan (*ex post facto*) korupsi harus memberikan efek jera, baik secara hukum, maupun sosial. Selama ini pelaku korupsi, walaupun dapat dijerat dengan hukum dan dipidana penjara ataupun denda, namun tidak pernah mendapatkan sanksi sosial.

- Hukuman yang berat ditambah dengan denda yang jumlahnya signifikan.
- Pengembalian hasil korupsi kepada negara.
- Tidak menutup kemungkinan, penyidikan dilakukan kepada keluarga atau kerabat pelaku korupsi.

Strategi pemberantasan korupsi harus sesuai kebutuhan, target, dan berkesinambungan. Strategi yang berlebihan akan menghadirkan inefisiensi sistem dan pemborosan sumber daya. Dengan penetapan target, maka strategi pemberantasan korupsi akan lebih terarah, dan dapat dijaga kesinambungannya. Dalam hal ini perlu adanya komisi anti korupsi di daerah (misalnya KPK berdasarkan wilayah) yang independen dan permanen (bukan ad hoc). Selain itu strategi pemberantasan korupsi haruslah berdasarkan sumber daya dan kapasitas. Dengan mengabaikan sumber daya dan kapasitas yang tersedia, maka strategi ini akan sulit untuk diimplementasikan, karena daya dukung yang tidak seimbang. Dalam hal ini kualitas SDM dan kapasitasnya harus dapat ditingkatkan, terutama di bidang penegakan hukum dalam hal penanganan korupsi. Peningkatan kapasitas ini juga dilakukan melalui jalan membuka kerjasama internasional.

Berdasarkan kondisi sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor : 158/PID.B/2010/PN.TNG).

## **B. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Yaitu membahas permasalahan yang disajikan berdasarkan analisis dan kajian hukum mengenai pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi.

### **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Menentukan Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi hakim di persidangan dalam Menentukan Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Menentukan Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi hakim di persidangan dalam Menentukan Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.



## 2. Kegunaan Penelitian

Disamping tujuan penelitian tersebut di atas, kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Kegunaan Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Sebagai syarat guna menyelesaikan Program Studi Pascasarjana Strata II (S-2) Magister Hukum pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

#### b. Bagi Pemerintah dan Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan konkrit mengenai pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Diharapkan pula dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai masalah sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

### 2. Kegunaan Akademis

Untuk menambah khasanah pengetahuan ilmu hukum pidana khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai kajian hukum pidana, sekaligus dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi civitas akademika pada Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

## **D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Teori**

#### **A. Pengertian Korupsi**

Kartono memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.

Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman.

Wertheim menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi.

Selanjutnya, Wertheim menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk

diteruskan kepada keluarganya atau partainya/ kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisaham keuangan pribadi dengan masyarakat.

## B. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana pada dasarnya merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Berbeda dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” yang bisa diartikan secara yuridis dan atau secara kriminologis. Istilah tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti istilah “*Strafbaar feit*”. Para pakar hukum banyak yang bersilang pendapat mengenai peristilahan ini, misalnya E. Utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana, Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana, Sudarto menggunakan istilah tindak pidana.

Dalam merumuskan pengertian tindak pidana pada dasarnya terdapat 2 (dua) aliran, yaitu sebagai berikut :

1. **Aliran monistis** adalah yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan . Para pakar hukum yang menganut aliran monistis, antara lain sebagai berikut :

a. D. Simons

Simons mengemukakan bahwa unsur-unsur *strafbaar feit* adalah :

- 1) Perbuatan manusia (positief atau negatief)
- 2) Diancam dengan pidana
- 3) Melawan hukum
- 4) Dilakukan dengan kesalahan
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsure subjektif dari *strafbaar feit*, yang menjadi unsur objektif adalah : perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, sedangkan unsur subjektif dari *strafbaar feit* adalah : orang yang mampu bertanggungjawab dan adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*)<sup>6</sup>.

b. Van Hamel

Memberikan definisi *strafbaar feit* sebagai “ *een wettelijk omschreven menschelijke gedraging, on rechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*”.

Unsur-unsur tindak pidana adalah : perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, patut dipidana<sup>7</sup>.

<sup>6</sup>. Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 40.

<sup>7</sup>. *Ibid*, hlm. 41.

### C. Pengertian Pelaku (Subjek) Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan hukum dan atau peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana.

“ Bahwa unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*)”<sup>8</sup>.

### D. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pelaku tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya. Seyogyanya diketahui terlebih dahulu tentang definisi atau pengertian kemampuan bertanggung jawab menurut beberapa pakar hukum, yaitu :

#### 1. Simons

Menurut Simons pengertian kemampuan bertanggung jawab adalah sebagai berikut : “Suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun sudut khusus”. Selanjutnya dijelaskan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila :

---

<sup>8</sup>. Sudarto, *Op .Cit*, h.lm. 60

- a. ia mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
  - b. ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.
2. Van Hamel
- Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan :
- a. mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
  - b. mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan;
  - c. mampu menentukan kehendaknya atas perbuatanperbuatannya itu.
3. Menurut *Memorie van Toelichting WvSI* (Memori Penjelasan KUHP), secara negatif menyebutkan mengenai pengertian kemampuan bertanggung jawab yang antara lain adalah tidak ada kemampuan bertanggung jawab :
- a. dalam hal ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
  - b. dalam hal ia ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya<sup>9</sup>.

## 2. Kerangka Konsepsional

Salah satu isu atau masalah yang paling krusial untuk dipecahkan oleh bangsa dan pemerintah Indonesia adalah masalah korupsi. Hal ini

---

<sup>9</sup>. *Ibid*, h1m. 93-94.

disebabkan semakin lama tindak pidana korupsi di Indonesia ini semakin sulit untuk diatasi. Maraknya korupsi di Indonesia disinyalir terjadi di semua bidang dan sector pembangunan. Apalagi setelah ditetapkannya pelaksanaan otonomi daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, disinyalir korupsi menyebar bukan hanya terjadi pada tingkat pusat tetapi juga meluas ke tingkat daerah dan bahkan menembus ke tingkat pemerintahan yang paling kecil di daerah.

Dari penjabaran di atas, dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan hanya suatu fenomena tetapi sudah menjadi kultur yang sudah mengakar ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, dapat dibayangkan betapa sulitnya menangani korupsi di Indonesia. Hal ini seperti mengobati penyakit kulit yang sudah mengakar sampai jauh ke bawah kulit dan bahkan ke daging; sulit menyembuhkannya kecuali diobati sampai ke akar-akarnya. Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam dalam mengatasi praktikpraktik korupsi. Upaya pemerintah dilaksanakan melalui berbagai kebijakan yang berupa peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu pemerintah juga membentuk komisi-komisi yang berhubungan langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana korupsi seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya pasal 21 dan pasal 5 (ayat 1)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
3. Ketetapan MPR Nomor XI Tahun 1998
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Dibentuknya Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) tahun 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK)



9. Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
10. Dibentuknya Tim Pemberantas Korupsi dan lain-lainnya.


Upaya pencegahan praktik korupsi juga dilakukan di lingkungan eksekutif atau penyelenggara negara, dimana masing-masing instansi memiliki *Internal Control Unit* (unit pengawas dan pengendali dalam instansi) yang berupa inspektorat. Fungsi dari inspektorat ini adalah mengawasi dan memeriksa penyelenggaraan kegiatan pembangunan di instansinya masing-masing, terutama pengelolaan keuangan negara, agar supaya kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis sesuai sasaran. Di samping pengawasan internal ada juga pengawasan dan pemeriksaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh instansi eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP).

Selain lembaga internal dan eksternal, lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga ikut berperan dalam melakukan pengawasan kegiatan pembangunan, terutama kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Beberapa LSM yang aktif dan gencar mengawasi dan melaporkan praktik korupsi yang dilakukan penyelenggara negara antara lain adalah *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, *Government Watch (GOWA)*, dan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI).

Dilihat dari upaya-upaya pemerintah dalam memberantas praktik korupsi di atas sepertinya sudah cukup memadai baik dilihat dari segi hukum dan peraturan perundang-undangan, komisi-komisi, lembaga pemeriksa baik internal maupun eksternal, bahkan keterlibatan LSM. Namun pada kenyataannya praktik korupsi bukannya berkurang malah meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan Indonesia kembali dinilai sebagai negara paling terkorup di Asia pada awal tahun 2004 dan 2005 berdasarkan hasil survei dikalangan para pengusaha dan pebisnis oleh lembaga konsultan *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC). Hasil survey lembaga konsultan PERC yang berbasis di Hong Kong menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling korup di antara 12 negara Asia. Predikat Negara terkorup diberikan karena nilai Indonesia hampir menyentuh angka mutlak 10 dengan skor 9,25 (nilai 10 merupakan nilai tertinggi atau terkorup). Sedangkan pada tahun 2005 Indonesia masih termasuk dalam tiga teratas negara terkorup di Asia.

Peringkat negara terkorup setelah Indonesia, berdasarkan hasil survey yang dilakukan PERC, yaitu: India (8,9), Vietnam (8,67), Thailand, Malaysia dan China berada pada posisi sejajar di peringkat keempat yang terbersih. Sebaliknya negara yang terbersih tingkat korupsinya adalah Singapura (0,5) disusul Jepang (3,5), Hong Kong, Taiwan dan Korea Selatan. Untuk tahun 2006 posisi Indonesia “naik” satu peringkat dibandingkan dengan Filipina.

### 3. Kerangka Pemikiran



## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif pada dasarnya meliputi aktivitas seperti : observasi, wawancara mendalam, menciptakan proses deskripsi awal, lalu dilanjutkan dengan observasi dan wawancara yang lebih detail, setelah itu dilakukan konseptualisasi yang lebih kuat (*hipotesis*), kemudian dilakukan observasi yang lebih mendalam, diteruskan dengan konseptualisasi lagi sampai mencapai titik jenuh informasi, serta menemukan konsep sebagai keinginan yang

tersembunyi di balik tindakan subjek penelitian (konsep, tesis, teori)<sup>10</sup>.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan pada usaha untuk mengembangkan, menciptakan dan menemukan asas-asas hukum, konsepsi-konsepsi (teori-teori) hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha untuk menjawab pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Tesis ini.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, dipergunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari dua sumber data, yaitu :

### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang bersifat sekunder, yaitu data yang berasal dari literatur-literatur peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana dan sebagainya yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

#### 1. Bahan hukum primer, terdiri dari :

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>10</sup> Hamidi, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif – Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang : UMM Press, hlm. 9-10, 2004.

- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahan hukum sekunder, terdiri dari :

a) Kepustakaan berhubungan dengan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi.

b) Hasil penemuan ilmiah yang ada kaitannya dengan materi penelitian.

c). Wawancara ( *Interview* )

Untuk keperluan *cross-cek* data, dilakukan wawancara. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin dengan mengajukan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dengan tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan yang ditujukan kepada 3 (tiga) orang hakim di Pengadilan Negeri Tangerang terkait dengan elemen penelitian, dengan alasan bahwa ketiga orang hakim tersebut berkaitan erat dengan perkara yang sesuai dengan objek penelitian.

### 3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai

perkara pertanggungjawaban tindak pidana korupsi; dengan elemen penelitian adalah perkara pidana Nomor Reg: 158/PID.B/2010/PN.TNG.

#### **4. Metode Analisa Data**

Metode analisa data yang dipergunakan adalah metode yang bersifat kualitatif, yaitu analisa data yang bertolak pada usaha penemuan asas-asas hukum, konsepsi-konsepsi hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha untuk menjawab pokok permasalahan yang diteliti.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan hasil penelitian yang rapi dan baik diperlukan suatu penulisan yang disusun secara sistematis, sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang pengertian pengertian korupsi, tindak pidana, pengertian pelaku (subjek) tindak pidana korupsi, pengertian pertanggungjawaban pidana, teori pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, kendala yang dihadapi hakim di persidangan dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

**BAB III : JUDUL MASALAH I**

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, yang meliputi :  
Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, dan Kendala Yang Dihadapi Hakim Di Persidangan Dalam Menentukan Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

**BAB IV : JUDUL RUMUSAN MASALAH II**

Bab ini menguraikan tentang hasil pembahasan, yang meliputi :  
Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, dan Kendala Yang Dihadapi Hakim Di Persidangan Dalam Menentukan Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini disajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran bagi hasil penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN-LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**